

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 139 TAHUN 2012**

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BIDANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka sesuai ketentuan pasal 22 dan pasal 59 Peraturan Daerah dimaksud perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Bupati Simalungun.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" di atas, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan terhadap Retribusi Ijin Usaha Perikanan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per.12/Men/2007 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BIDANG RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
12. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
14. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
15. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan/perorangan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut;
16. Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan adalah rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
18. Unit adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah keramba jaring apung dengan ketentuan setiap unit dapat terdiri dari 1 lubang/kantong;
19. Luas lahan adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah kolam air tenang, kolam air deras dan kolam pembenihan ikan;
20. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu;

23. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang selamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi, dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
31. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPKP adalah tanda pencatatan yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan.

BAB II

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Simalungun meliputi perairan Kabupaten Simalungun; sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Kabupaten Simalungun.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Simalungun dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan;
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

BAB III

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Izin Usaha Perikanan (IUP) dipungut retribusi izin usaha sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Usaha Perikanan dan Pembinaan Teknis;
- (2) Dengan nama Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dipungut retribusi usaha perikanan sebagai pembayaran atas jasa pembinaan usaha perikanan;
- (3) Izin Usaha Perikanan (IUP) diterbitkan oleh Bupati Simalungun, sedangkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (4) Setiap penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) diwajibkan memiliki rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pembinaan Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan perikanan budidaya;
- (2) Objek Retribusi Pembinaan Usaha Perikanan sebagaimana yang tercantum pada pasal (1) diwajibkan kepada:
 - a. Untuk pembesaran ikan yang menyebar di beberapa tempat/lokasi dengan areal lahan di:
 - Kolam Air Tenang dengan luas lahan lebih besar dari 20.000 M²;
 - Kolam Air Deras dengan luas lahan lebih besar dari 500 M²;
 - b. Pembenihan ikan dengan luas lahan lebih besar dari 7.500 M²;
 - c. Keramba Jaring Apung (KJA) dengan jumlah unit KJA lebih besar dari 30 unit dengan ketentuan ukuran 1 unit KJA lebih besar atau sama dengan 3 × 3 × 2,5 M³;
- (3) Objek Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) adalah kegiatan usaha pengelolaan dan pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Untuk pembesaran ikan yang menyebar di beberapa tempat/lokasi dengan areal lahan di:
 - Kolam Air Tenang dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 20.000 M²;
 - Kolam Air Deras dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 500 M²;
 - b. Pembenihan ikan dengan luas lahan lebih kecil atau sama dengan 7.500 M²;
 - c. Keramba Jaring Apung (KJA) dengan jumlah unit KJA lebih kecil atau sama dengan 30 unit dengan ketentuan ukuran 1 unit KJA lebih besar atau sama dengan 3 × 3 × 2,5 M³.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) adalah perorangan atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) termasuk golongan Retribusi Izin Tertentu.

Pasal 8

Tata cara dan Syarat-Syarat Penerbitan TPKP

Untuk memperoleh TPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun dengan melampirkan:

- a. Rencana Usaha;
- b. Laporan hasil produksi/rencana produksi setiap periode pemeliharaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum/Koperasi yang berbentuk badan usaha;
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Perorangan;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab kegiatan usaha;
- g. Pas foto penanggung jawab kegiatan sebanyak empat lembar ukuran 4 x 6 cm;
- h. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pangulu/Lurah dan Camat setempat;
- i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 9

Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu.

Pasal 10

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP)/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP)/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen Izin Usaha Perikanan/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), pengaturan dan pengawasan di lapangan, pemantauan kesehatan ikan, pemantauan kualitas air, monitoring pembinaan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP)/Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).

Pasal 11

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha Perikanan (Budidaya)	Retribusi (Rp)
1.	Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum	Rp 50.000.-/unit/tahun
2.	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang	Rp 50.000.-/luas lahan/tahun
3.	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras	Rp 50.000.-/luas lahan/tahun
4.	Usaha keramba jaring apung	Rp 50.000.-/unit/tahun
5.	Pembenihan Ikan	Rp 50.000.-/luas lahan/tahun

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha Perikanan (Budidaya)	Retribusi (Rp)
1.	Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum	Rp 30.000.-/unit/tahun
2.	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang	Rp 30.000.-/luas lahan/tahun
3.	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras	Rp 30.000.-/luas lahan/tahun
4.	Usaha keramba jaring apung	Rp 30.000.-/unit/tahun
5.	Pembenihan Ikan	Rp 30.000.-/luas lahan/tahun

- (3) Kewajiban memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dikecualikan bagi usaha di bidang usaha pembudidayaan keramba jaring apung dengan jumlah unit lebih kecil dari 5 unit;
- (4) Masa berlaku Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kuitansi yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (4) Pencetakan blanko SKRD atau dokumen lainnya dibebankan kepada Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun;
- (5) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (6) Petugas pemungut retribusi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas.

Pasal 15

Tata Cara Pembayaran Wajib Retribusi

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STDR, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan tersebut;
- (4) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;

- (5) Petugas pemungut retribusi selanjutnya melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, kemudian menyetorkan kepada Bendahara Penerima pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun;
- (6) Bendahara Penerima Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun selanjutnya menyetor ke kas daerah.

Pasal 16

Sanksi Administratif

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 17

Tata Cara Penagihan

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran;
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih;
- (5) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 18

Pemanfaatan dari masing-masing dari jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan haya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) hari;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (du) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (8) Atas perhitungan sebagaimana ayat (1) diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permahanan angsuran atau penundaan pembayaran dan permahanan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dito

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

Pada tanggal 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 139 TAHUN 2012